



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALI KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Kepala Daerah Pemerintah Kota Kupang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan transfer adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang diperoleh dari transfer pemerintah dan/atau transfer antar-Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a	Pendapatan Daerah	Rp. 1.347.431.390.595,80
b	Belanja Daerah	<u>Rp. 1.349.218.346.842,73 -</u>
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 1.786.956.246,93)
c	Pembiayaan Daerah:	
	- Penerimaan	Rp. 72.845.609.861,53
	- Pengeluaran	<u>Rp. 5.000.000.000,00 -</u>
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 67.845.609.861,53 +</u>
d	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 66.058.653.614,60

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan uraian sebagai berikut :

- a Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.46.988.689.938,20) dengan rincian sebagai berikut :

1	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.1.394.420.080.534,00
2	Realisasi	<u>Rp.1.347.431.390.595,80 -</u>
	Selisih kurang	(Rp. 46.988.689.938,20)
b	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.113.047.343.552,80) dengan rincian sebagai berikut :	
1	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.1.462.265.690.395,53
2	Realisasi	<u>Rp.1.349.218.346.842,73 -</u>
	Selisih Kurang	(Rp. 113.047.343.552,80)
c	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.66.058.653.614,60 dengan rincian sebagai berikut :	
1	Defisit setelah perubahan	(Rp. 67.845.609.861,53)
2	Realisasi	<u>(Rp 1.786.956.246,93) -</u>
	Selisih kurang	Rp 66.058.653.614,60
d	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1	Anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 72.845.609.861,53
2	Realisasi	<u>Rp. 72.845.609.861,53 -</u>
	Selisih Kurang	Rp. 0,00
e	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1	Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,00
2	Realisasi	<u>Rp 5.000.000.000,00 -</u>
	Selisih	Rp. 0,00
f	Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1	Anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan	Rp. 67.845.609.861,53
2	Realisasi	<u>Rp. 67.845.609.861,53 -</u>
	Selisih	Rp. 0,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 72.845.609.861,53
b	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 72.845.609.861,53</u>
c	Subtotal (a - b)	Rp. 0,00

d	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	Rp. 66.058.653.614,60
e	Subtotal (c + d)	Rp. 66.058.653.614,60
f	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp. 0,00
g	Lain-lain	Rp. 0,00
h	Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp. 66.058.653.614,60

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a	Pendapatan	Rp. 1.333.377.250.061,20
b	Beban	Rp. 1.307.649.624.838,68 -
	Surplus dari Operasi	Rp. 25.727.625.222,52
c	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	
	- Surplus Non Operasional	Rp. 0,00
	- Defisit Non Operasional	(Rp. 852.834.633,00)
	- Defisit Non Operasional Lainnya	(Rp. 912.173.217,00)
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp. 1.765.007.850,00) +
d	Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp. 23.962.617.372,52

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a	Ekuitas Awal	Rp. 3.104.513.398.210,84
b	Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp. 23.962.617.372,52
c	Dampak Kumulatif	(Rp. 17.018.970.591,34)+
d	Ekuitas Akhir	Rp. 3.111.457.044.992,02

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a	Jumlah aset	Rp. 3.134.014.906.283,58
b	Jumlah kewajiban	<u>Rp. 22.557.861.291,56 -</u>
c	Jumlah ekuitas	Rp. 3.111.457.044.992,02

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a	Saldo kas awal per 1 Januari 2025	Rp. 73.323.079.835,53
b	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 206.510.040.705,32
c	Arus kas dari aktivitas investasi aset	(Rp. 213.296.996.952,25)
d	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e	Arus kas dari aktivitas Transitoris	<u>Rp. 1.431.749.498,00 +</u>
f	Saldo kas akhir Per 31 Desember 2025	Rp. 67.967.873.086,60

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Juli 2026

WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

JEFFERY EDWARD PELT



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 318

NOMOR REGISTER/PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR: 01/2026

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Kepala BKAD Kota Kupang (Pemrakarsa)	